



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1240/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 06 Agustus 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1240/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang

Ptsn. No.1240/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.11-09-2018, Hl. 1 dari 16 hl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, Sumatera Barat, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, bertanggal 10 Juli 1997;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang empat belas tahun, dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Pariaman, Sumatera Barat, selama lebih kurang sebulan, kemudian berpindah-pindah rumah sewa didalam wilayah Kota Pekanbaru, dan kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan HR. Soebrantas, Gang Ijen, Pekanbaru, dan pada sekitar tahun 2011 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Tergugat diatas, sedangkan Penggugat sekarang bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Anak I Penggugat dengan Tergugat (laki-laki), lahir tanggal 15 Juni 1998;
  - 3.2. Anak II Penggugat dengan Tergugat (perempuan), lahir tanggal 18 Oktober 1999;
  - 3.3. Anak III Penggugat dengan Tergugat (perempuan), lahir tanggal 21 Juni 2002;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar tahun 2008 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
  - 4.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah atas Penggugat dan anak-anak, sebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, bahkan Tergugat sangat pemalas dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tidur di rumah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus ikut bekerja;

Ptsn. No.1240/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.11-09-2018, Hl. 2 dari 16 hl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam segala hal;
- 4.3. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar atas Penggugat dan anak-anak, sebab Tergugat selalu sibuk dengan dirinya sendiri, dan pergi meninggalkan rumah dengan berbagai alasan, Tergugat tidak pernah peduli dengan kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
- 4.4. Tergugat temperamental dan emosional sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap pertengkaran Tergugat selalu menyakiti badan jasmani Penggugat hingga mengalami luka dan lebam;
- 4.5. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim yang baik dengan tidak melaksanakan sholat wajib lima waktu sehari semalam;
- 4.6. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, Tergugat tidak pernah mau diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik;
5. Bahwa oleh sebab demikian antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada sekitar tahun 2011 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil. Sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah laku Tergugat

*Ptsn. No.1240/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.11-09-2018, Hl. 3 dari 16 hl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian, sedangkan keluarga Tergugat tidak pernah peduli dengan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun lagi kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur didalam peraturan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagi berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) atas Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1240/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata

Ptsn. No.1240/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.11-09-2018, Hl. 4 dari 16 hl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim Majelis telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalil gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 10 Juli 1997 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; saksi 1 dan saksi 2, masing-masing memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama saksi 1.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1997;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Sumatera Barat;

Ptsn. No.1240/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.11-09-2018, Hl. 5 dari 16 hl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan berpindah dan terakhir bertempat tinggal di Jalan H.R Soebrantas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi semenjak lima tahun yang lalu dan semenjak pergi tersebut tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa sebab kepergian Tergugat tersebut karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran semenjak lebih kurang delapan tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat suka mabuk dan kurang perhatian terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat dan saksi juga sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering di damaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah Penggugat dan Tergugat, dan yang hadir waktu perdamaian tersebut adalah Penggugat, Tergugat dan kakak Penggugat;

### Saksi II. Nama saksi 2.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dan kapan Penggugat menikah dengan Tergugat;

Ptsn. No.1240/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.11-09-2018, Hl. 6 dari 16 hl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan berpindah dan terakhir bertempat tinggal di Jalan H.R Soebrantas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi semenjak tujuh tahun yang lalu dan semenjak pergi tersebut tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa sebab kepergian Tergugat tersebut karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran semenjak lebih kurang sembilan tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan kalau suka berkata kasar seperti tidak punya otak kau;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat suka mabuk dan kurang perhatian terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi mendengar kata-kata kasar tersebut diwaktu saksi belanja ke warung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering di damaikan oleh keluarga dan juga oleh RT setempat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka persidangan pada tanggal 13 September 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di muka persidangan.

Ptsn. No.1240/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.11-09-2018, Hl. 7 dari 16 hl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Hakim Majelis berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1240/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di muka persidangan Tergugat telah dipanggil secara

*Ptsn. No.1240/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.11-09-2018, Hl. 8 dari 16 hl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan, maka Hakim Majelis berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Majelis berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat bertanggal 10 Juli 1997, atas nama; Penggugat sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, fotokopi Kutipan Akta Nikah P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak

*Ptsn. No.1240/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.11-09-2018, Hl. 9 dari 16 hl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Hakim Majelis berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Hakim Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Hakim Majelis akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Hakim Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Hakim Majelis berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

*Ptsn. No.1240/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.11-09-2018, Hl. 10 dari 16 hl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama; **saksi 1 dan saksi 2**;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama; saksi 1 menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih dari lima tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak pergi tersebut tidak pernah bersatu lagi, kepergian Tergugat tersebut disebabkan antara Penggugat dengan sering terjadi pertengkaran sejak delapan tahun yang lalu, penyebabnya karena Tergugat suka mabuk dan kurang perhatian terhadap Penggugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama; saksi 2 menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih dari tujuh tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak pergi tersebut tidak pernah berstu lagi, kepergian Tergugat tersebut disebabkan antara Penggugat dengan sering terjadi pertengkaran sejak delapan tahun yang lalu, penyebabnya karena Tergugat suka mabuk dan kurang perhatian terhadap Penggugat, pihak keluarga dan Ketua RT setempat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama; saksi 1 adalah keluarga, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg, Hakim Majelis berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama; saksi 2 adalah tetangga, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg, Hakim

*Ptsn. No.1240/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.11-09-2018, Hl. 11 dari 16 hl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bernama; saksi 1 dan saksi 2 yang menerangkan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih dari tujuh tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak pergi tersebut tidak pernah bersatu lagi, kepergian Tergugat tersebut disebabkan antara Penggugat dengan sering terjadi pertengkaran sejak delapan tahun yang lalu, penyebabnya karena Tergugat suka mabuk dan kurang perhatian terhadap Penggugat, pihak keluarga dan Ketua RT setempat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama; **saksi 1 dan saksi 2** yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Hakim Majelis berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih dari tujuh tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak pergi tersebut tidak pernah bersatu lagi, kepergian Tergugat tersebut disebabkan antara Penggugat dengan sering terjadi pertengkaran sejak delapan tahun yang lalu, penyebabnya karena Tergugat suka mabuk dan kurang perhatian terhadap Penggugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan keadaan demikian Hakim Majelis

*Ptsn. No.1240/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.11-09-2018, Hl. 12 dari 16 hl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Hakim Majelis berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim Majelis bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119

*Ptsn. No.1240/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.11-09-2018, Hl. 13 dari 16 hl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in shugra*, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat agar Hakim (Pengadilan) menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat, patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## **Mengingat:**

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di muka persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat ).
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,00 (*lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis, tanggal 13 September

*Ptsn. No.1240/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.11-09-2018, Hl. 14 dari 16 hl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, oleh **Dr. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dr. H. M. Zakaria, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi; Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Ernawati H, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

## Hakim Ketua Majelis

**Dr. H. M. Zakaria, M.H.**

## Hakim Anggota Majelis

## Hakim Anggota Majelis

**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

**Drs. Sayuti, M.H.**

## Panitera Pengganti

**Ernawati H, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATKRp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 500.000,00
4.	Hak RedaksiRp	5.000,00
5.	MeteraiRp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		<b>Rp 591.000,00</b>

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

*Ptsn. No.1240/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.11-09-2018, Hl. 15 dari 16 hl*



Ptsn. No.1240/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.11-09-2018, Hl. 16 dari 16 hl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)